

**HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK DI
KOTA SURABAYA**

Amelia Puspita Sari

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
amelia180999@gmail.com

Hari Soeskandi

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
soeskandihari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait dengan belum terjamin sepenuhnya mengenai hak hak disabilitas di kota Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mana dengan menelaah kembali peraturan mengenai hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya. Melalui konsep yang peneliti buat, peneliti ingin menjabarkan dan menggamarkan makna kepastian hukum terhadap hak aksesibilitas bagi disabilitas, yang mana mengacu peran pemerintah kota Surabaya serta ketiadaan sanksi bagi pemerintah selaku pelaksana sekaligus penyelenggara pengadaan hak untuk kaum disabilitas. Permasalahan mengenai hak kemudahan bagi disabilitas terletak pada pelaksanaan hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya yang tidak merata, yang mana pembangunan aksesibilitas bagi disabilitas hanya terdapat pada tempat tempat tertentu seperti ; Museum Pendidikan, Masjid Al-Akbar, Trotoar Gubeng Kertajaya, Gedung Pemerintah Kota, dan Taman Bicara. Yang mana dapat di ketahui bahwa disabilitas di kota Surabaya tidak hanya terletak di pusat kota namun di seluruh wilayah kota Surabaya termasuk wilayah pinggiran.

Kata kunci: *Disabilitas, Aksesibilitas, Tata Ruang Publik*

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan segala sesuatu yang menjadi hak dasar setiap orang yang di miliki sejak lahir yang berasal dari Tuhan. Keberadaan HAM harus di junjung, di hormati, dan di oleh orang lain. Hak dasar yang dimaksud adalah sesuai yang di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, menegaskan setiap manusia memiliki pangkal atas hak, yang mana hak tersebut meliputi peggidupan, kesejahteraan dan kebebasan yang di dapat sejak dalam kandungan. Semua memiliki kedudukan dan hak yang sama dan di dalam pelaksanaan hukum HAM selain didasarkan pada hakikatnya juga di dasarkan pada penerapan budaya yang ada di daerah masing masing, karena sejatinya pelaksanaan hak asasi manusia di dasarkan pada saling menghormati dan saling mengerti hal tersebut bentuk kesetaraan di antara

perbedaan. Selain itu HAM tidak terbentuk hanya karena manusia hidup namun HAM terbentuk dari nilai dan moralitas budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sejak mereka lahir.

Di dalam HAM, sebagai makhluk sosial sekaligus manusia yang hidup memiliki hak dasar atas hak orang lain kita di tuntutan untuk bisa memanusiakan manusia, yang mana kita harus bisa menghargai dan menghormati kekurangan maupun kelebihan orang lain tanpa mendiskriminasi kekurangannya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2), yang mana menegaskan bahwa setiap orang berhak terbebas atas diskriminasi, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 2016 tentang Disabilitas memberikan penjelasan mengenai disabilitas, yang mana dijelaskan bahwa disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kekurangan fisik, mental, maupun kemampuan intelektual, atau bisa juga mereka yang memiliki gangguan pada saraf sensorik yang menyebabkan mereka sulit untuk beraktifitas maupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Jawa Timur No.3 Tahun 2013 memberikan pengertian dasar mengenai aksesibilitas yang merupakan salah satu bentuk kemudahan yang di peruntukan bagi kaum disabilitas untuk menciptakan kesamaan peluang dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

Dalam memenuhi hak asasi tiada ketetapan yang melain-lainkan dan menjarakan seseorang satu bersama seseorang lainnya terlepas apapun kekurangan maupun kelebihan setiap orang termasuk tidak ada perbedaan perlakuan bagi orang normal maupun disabilitas. Artinya tidak ada perbedaan dalam memberikan hak bagi orang yang memiliki fisik, mental, maupun kemampuan intelektual yang normal ataupun bagi disabilitas. Dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas di Surabaya memiliki berbagai jenis, dan tidak sedikit penyandang disabilitas memiliki kekurangan yang membuat mereka kesulitan beraktifitas di ruang publik. Adanya aksesibilitas bagi disabilitas tentu di rasa akan sangat membantu disabilitas dalam beraktifitas. Hal tersebut bukan termasuk perlakuan khusus hanya saja pemberian hak asasi bagi disabilitas memiliki cara yang berbeda dengan orang normal lainnya. (K Safira, 2020)

Indonesia dapat di katakan sebagai negara yang telah menjamin hak disabilitas, namun negara Indonesia sendiri belum memiliki sanksi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara maupun sebagai pelaksana penjamin hak disabilitas. Padahal undang-undang telah menetapkan pemerintah memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya hak disabilitas namun tidak memiliki ketetapan sanksi apabila tidak terjaminnya hak disabilitas, hal tersebut menjadi kekosongan norma yang mana bisa saja pemerintah tidak melaksanakan hak-haknya karena jaminan hak disabilitas dapat di katakan sebagai norma samar. Dalam Pasal 133 Huruf (d) pada Bab VI tentang Komisi Nasional Disabilitas Undang-Undang No.8 tahun 2016 tersemat kalimat “Pemangku Kepentingan Terkait” yang mana yang di maksudkan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas, Organisasi Kemasyarakatan, dan Badan Hukum. Makna “Pemangku Kepentingan Terkait” merujuk pada tanggung jawab yang di tujukan untuk memenuhi hak-hak disabilitas dalam menyelaraskan kedudukan hak satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Di Tata Ruang Publik Kota Surabaya” pernah di teliti mengenai hak bagi disabilitas dengan konsep pembahasan berbeda antara lain penelitiannya adalah sebagai berikut ; Pertama Hak Para Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. (Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, 2018: 85-101) Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa aksesibilitas fisik berupa fasilitas pendidikan yang telah di akui secara undang undang, yang mana pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap orang termasuk disabilitas tetapi dalam hal pemenuhan serta perlindungan di rasa kurang maksimal, selain itu fasilitas pendidikan untuk disabilitas belum dapat di katakan terpenuhi. Sehingga perlu adanya penyuluhan untuk memperkenalkan hak pendidikan terutama bagi orang tua para penyandang disabilitas untuk memahami pendidikan bagi disabilitas. Kedua Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat) (Rinda Philona and Novita Listyaningrum, 2021: 38-48). Dari hasil penelitian tersebut di temukan bahwa implementasi aksesibilitas yang di berikan oleh dinas sosial kota mataram tidak hanya berupa pelatihan dan pembinaan bagi disabilitas namun juga adanya fasilitas lain yang mendukung kemudahan para disabilitas untuk melatih minat dan bakat yang menunjang karir dan ekonomi para penyandang disabilitas. Dalam pemenuhannya masih belum maksimal karena jumlah data yang di dapat oleh dinas kesehatan mengenai disabilitas masih belum lengkap sehingga sulit dijangkau.

Ketiga Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Frichy Ndaumanu, 2020: 131). Dari hasil penelitian tersebut di jelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak Disabilitas di rasa belum maksimal karena belum adanya peraturan mengenai pelaksanaan hak hak disabilitas, dalam pernyataan penulis di sampaikan bahwa ketiadaan peraturan mengenai pelaksanaan hak hak disabilitas yang telah terjamin dalam undang undang no.8 tahun 2016 menjadi tidak terjamin kepastian hukumnya. Keempat, Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu (Nadia Rifani Putri and Tomy Michael, 2019), yang mana dalam penelitian keempat tersebut di jelaskan bahwa dalam pemenuhan hak disabilitas dalam praktik pemilu di perlukan aksesibilitas sebagai penunjang kemudahan bagi disabilitas mental. memberikan sarana dan prasarana yang seluar luasnya di dalam ruang publik bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan hak politik bagi penyandang disabilitas. Keempat penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena pada penelitian ini peneliti terfokus pada konsekuensi pemerintah kota Surabaya apabila tidak dapat menjamin hak bagi penyandang disabilitas.

Keempat penelitian di atas fokus pada hak hak disabilitas. Pada jurnal yang pertama fokus pada hak disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang sesuai, pada jurnal yang kedua fokus dalam penerapan hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota mataram, pada jurnal ketiga peneliti fokus dalam ketidak pastian hukum pada hak disabilitas. Sedangkan pada penelitian ke empat di fokuskan dalam pemenuhan hak disabilitas mental dalam pemilihan umum. Untuk Persamaan penelitian di atas dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang aksesibilitas bagi disabilitas selain itu kesamaan lainnya adalah

ketidakmaksimalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak disabilitas yang mana di sebabkan oleh ketiadaan aturan mengenai pelaksanaan hak-hak disabilitas yang telah di atur dalam undang-undang.

Pemerintah kota Surabaya telah memiliki peraturan mengenai penerapan atau pengaktualan hak kemudahan atas fasilitas guna penderita keterbatasan, namun yang menjadi permasalahan adalah penyelenggaraan pengadaan aksesibilitas bagi disabilitas masih belum merata di Surabaya. Pemenuhan aksesibilitas di Surabaya hanya ada pada tempat tertentu di wilayah Surabaya seperti; Taman Bicara, Gedung Pemerintah kota Surabaya, Trotoar Gubeng Kertajaya, Masjid Al akbar, dan beberapa tempat lagi. Padahal penyandang disabilitas di kota Surabaya tidak hanya berada di wilayah Surabaya pusat namun juga wilayah-wilayah pinggiran Surabaya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas dapat di katakan belum menjamin hak disabilitas secara merata dan masih terjadi kesenjangan yang aksesibilitas bagi disabilitas di tempat tempat yang belum terjangkau dengan penguasa praja Surabaya. Kota Surabaya sendiri tidak memiliki peraturan yang menetapkan sanksi-sanksi yang mengatur mengenai ketentuan apabila pemerintah daerah kota Surabaya tidak bisa memenuhi hak disabilitas secara merata, Dalam hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 133 huruf (d) bahwa penguasa wilayah ialah salah satu perwujudan pengemban atau Representatif terkait hak disabilitas atau yang juga di sebut komisariss nasional disabilitas. Berdasarkan penelitian yang peneliti kaji maka diperoleh satu rumuskan masalah tentang konsekuensi bagi pemerintah apabila tidak bisa menjamin terpenuhinya hak-hak disabilitas dalam aksesibilitas di tata ruang rublik kota Surabaya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang mana peneliti berusaha mencari kebenaran koherensi yaitu mengenai kesesuaian anata tindakan pemerintah dengan norma hukum yang berlaku. Yang mana norma tersebut memuat tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya. Penelitian menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang undangan terkait aksesibilitas bagi disabilitas dalam tata ruang publik khususnya peraturan kota surabaya terkait hal tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi, sedangkan untuk teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik analisis normatif preskriptif dengan menganalisis semua bahan hukum menggunakan penalaran hukum yang baku berupa penafsiran terhadap norma yang samar dan harmonisasi terhadap kepastian hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Aksesibilitas Disabilitas Dalam Tata Ruang Publik

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi membagi jenis disabilitas menjadi 6 jenis:

- a. Kedudukan satu: dapat melakukan aktivitas dan dapat mengontrol sikap dengan sedikit kesulitan
- b. kedudukan dua: melakukan aktivitas dengan menggunakan alat.bantu
- c. Kedudukan tiga: dalam melakukan aktivitasnya memerlukan bantuan orang lain sekalipun menggunakan alat bantu ataupun tidak.
- d. Kedudukan empat: dalam aktivitasnya sayang bergantung pada pengawasan orang lain
- e. Kedudukan lima: tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan rang lain dan perlu disediakannya lingkungan khusus.
- f. Kedudukan enam: sepenuhnya tidak bisa melakukan aktivitas sekalipun di bantu orang lain.

Menurut Reefani (Pujianti, 2018: 144), penderita disabilitas mental di tegaskan dalam jumlah 6 jenis, yakni keterbatasan intelektual dan keterbatasan tubuh yang mana disabilitas mental di bagi menjadi 2 bagian sedangkan disabilitas fisik di bagi menjadi 4 bagian yang di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Disabilitas dengan kelainan mental terdiri dari 3 bagian ;
 - a. Disabilitas dengan kemampuan mental tinggi, yang mana mereka sering juga disebut dengan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Atau disebut juga genius.
 - b. Disabilitas dengan kemampuan mental rendah, yang mana dapat di katakan mereka sangat sulit mengelolah data atau informasi yang mereka terima, biasanya di bagi 2 jenis. Yang pertama adalah mereka yang lamban dalam proses pembelajaran sedangkan yang kedua adalah mereka yang di sebut autisme.
- 2) Keterbatasan melalui abnormalitas fisik, yang terdiri dari 4 jenis:
 - a. Abnormalitas Tubuh (Tuna Daksa).
 - b. Abnormalitas pada mata (Tuna Netra).
 - c. Abnormalitas pada telinga (Tunarungu).
 - d. Abnormalitas pita suara (Tunawicara).

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau juga disebut di sabilitas berhak memperoleh pendidikan dalam bidang dan jenjang, berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan tanpa adanya diskriminasi kekuarungannya, berhak memperoleh atau diperolehnya perlakuan dan hasil yang sama atau setara, berhak memperoleh aksesibilitas dalam menjamin kemudahan ruang gerak disabilitas untuk beraktivitas, berhak mendapat bantuan medis, sosiaal maupun bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas, dan berhak mengembangkan kemampuannya.

Menurut Rahayu, dkk. 4 asas yang dapat memberikan jaminan harus terpenuhinya hak aksesibilitas bagi disabilitas, yaitu sebagai berikut (Jane Kartika Propiona, 2021: 1-18):

- a. Asas atas kemudahan beraktivitas yang mana asas ini menjamin setiap orang menerima kemudahan dalam beraktivitas di ruang publik, yang mana dukungan fasilitas publik dsangat di butuhkan dalam menjamin adanya kemudahan bagi masyarakat

- b. Asas atas kegunaan bangunan yang mana setiap bangunan memiliki fungsi atau kegunaan yang di peruntukan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari hari.
- c. Asas atas keselamatan yang mana setiap orang berhak atas keselamatan mereka maka mereka juga bertanggungjawab atas keselamatan mereka sendiri selain itu bangunan maupu fasilitas publik yang di buat harus menjammin standarisasi aman atau layak di gunakan
- d. Asas kemandirian bagi disabilitas sendiri yaitu setiap disabilitas harus bisa mencapai suatu tempat tanpa bantuan dari orang lain yang mana tentu ada dukungan alat bantu bagi disabilitas untuk mempermudahnya bergerak atau beraktifitas.

Bambang sutantono pernah menyatakan aksesibilitas merupakan bentuk hak asasi yang mana di tujukan untuk mempermudah dalam melakukan perdalanan kecil yang mana disediakan oleh pemerintah yang mana merupakan bentuk dari layanan publik terlepas di gunakannya atau tidak. (Asip Suyadi, 2020) Dalam menjamin kemudahan jangkauan dalam beraktivitas atau melakukan perjalanan pemerintah harus menyediakan akses yang mana akses tersebut dapat berupa layanan publik maupun dapat berupa fasilitas publik, bagi disabilitas sendiri aksesibilitas sangat penting. Aksesibilitas menjadi sangat penting karena akan sangat membantu mereka dalam bergerak di ruang publik, yang mana kita ketahui bersama di Indonesia khususnya Surabaya masih di katakan minim aksesibilitas bagi disabilitas. Adapun masih banyak disalahgunakan sehingga rusak dan perlu adanya perbaikan, aksesibilitas di Surabaya masih terbatas dalam tempat tertentu yang mana dapat di katakan belum lengkap. Surabaya masih jarang menyediakan trotoar khusus penyandang tuna netra, dan tuna daksa yang mana dalam aktivitasnya di ruang publik sangat membutuhkan aksesibilitas sebagai bentuk kemudahan mereka dalam menyusuri kota atau dalam melakukan aktifitas bekerja dan lain sebagainya. Aksesibilitas fisik terdiri dari fasilitas jalan setapak, gedung atau bangunan, atau fasilitas fisik lainnya yang di tujukan untuk menjamin kemudahan bagi disabilitas (RR. Putri A. Priamsari, 2019: 215-223), selain itu tujuan lainnya aksesibilitas adalah membangun asas kemandirian pada disabilitas, yang mana aksesibilitas di peruntukan sebagai alat bantu disabilitas untuk mencapai suatu tempat dengan mudah dan tidak menggantungkan dirinya pada orang lain. (Ali Sodikin, 2021: 31) Aksesibilitas dalam bentuk fisik maupun bukan fisik merupakan bagian yang sama sama penting bagi disabilitas karena merupakan alat bantu mereka beraktifitas maupun alat bantu mereka untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat di pisahkan atau di pilih salah satunya (Maria Petronela W M and others, 2021: 547-64).

Menurut (Carr, 1992 dalam Abdul Malik, 2018: 86) dalam bukunya *Public Space* memberikan definisi yang di maksud dengan ruang publik adalah tata ruang milik masyarakat umum di mana semua orang dapat melakukan berbagai kegiatan yang mana tidak ada pungutan biaya atas itu. Menurut Carr adanya ruang publik di tujukan sebagai bentuk kesejahteraan bagi masyarakat, selain itu adanya ruang publik menambah gambaran umum mengenai wilayah tersebut. Tidak hanya itu ruang publik memiliki fungsi sebagai tempat dalam mengembangkan lingkungan hidup juga sebagai pengembangan ekonomi

masyarakat. Sedangkan Darmawan, 2009 dalam (S Salsabila and N C Apsari, 2021 dan Eko Kurniawan and Fogar Susilowati, 2016) menyatakan ruang publik di bagi dengan beberapa jenis sesuai dengan karakter masyarakat juga kebutuhan masyarakat, yaitu tempat hiburan, tempat melakukan kegiatan atau interaksi sosial, tempat akses, tempat melakukan kegiatan suatu perkumpulan dan sebagainya.

Jaminan Hak Aksesibilitas Bagi Disabilitas Di Surabaya

Secara garis besar pemerintah kota Surabaya telah melakukan upaya dalam menjamin hak-hak disabilitas namun dalam pelaksanaan hak aksesibilitas secara umum yang meliputi fasilitas umum belum terlaksana secara menyeluruh. Kemudahan dalam aksesibilitas tidak di bangun secara menyeluruh namun hanya beberapa di tempat tertentu, padahal di seluruh titik kota Surabaya pasti memiliki penyandang disabilitas yang kesulitan dalam melakukan aktivitasnya karena haknya belum terpenuhi, contoh tidak ada trotoar yang di fungsikan khusus disabilitas, sehingga mereka berjalan di tepi jalan raya yang mana kemungkinan besar membahayakan diri mereka dalam aktivitasnya. Tidak hanya pembangunan fasilitas umum bagi disabilitas yang tidak merata namun juga belum ada perbaikan dari pemerintah daerah untuk membenahi fasilitas di tempat tertentu yang kondisinya sudah tidak bisa di fungsikan lagi bagi disabilitas, sampai sekarang tidak ada peraturan yang mengatur mengenai jaminan fasilitas aksesibilitas yang menjamin hak-hak disabilitas dalam kemudahan mereka beraktivitas di ruang publik kota Surabaya. Peraturan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah kota Surabaya adalah mengenai sebagai berikut:

1. SK Walikota Surabaya Nomor: 188.45/79/436.1.2/2019 tentang Tim fasilitasi Penyelenggara Pendidikan Inklusi, Sekolah Terbuka Dan Unit Layanan Disabilitas Di Kota Surabaya, memberikan hak disabilitas untuk memperoleh Layanan pendidikan formal di sekolah umum terdekat yang membuka peluang bagi anak-anak disabilitas
2. Perda kota Surabaya No 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa:
 - a. Dalam pengupayaan kesejahteraan penyandang cacat atau juga yang di sebut juga dengan disabilitas sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat (1), Pemerintah daerah Kota Surabaya memberikan upaya sebagai berikut ;
 - b. Upaya pemberian aksesibilitas bagi penyandang cacat atau yang juga disebut disabilitas yang mana aksesibilitas yang di maksud adalah aksesibilitas dalam bentuk fisik atau disebut juga infrastruktur. Adanya fasilitas infrastruktur akan mempermudah disabilitas dalam beraktivitas
 - c. Mengenai bentuk pelayanan non fisik atau biasanya di berikan dalam bentuk rehabilitasi namun pemberian pelayanan non fisik tersebut di bagi berdasarkan jenis kebutuhannya dan kemampuannya, tujuannya adalah seperti memberikan pelatihan mengasah keterbatasan para penyandang cacat atau disabilitas. Pemberian pelayanan tersebut terbagi atas beberapa jenis yaitu dalam bentuk pemberian layanan Psikososial, pelatihan, pembinaan dan pengembangan kemampuan, bantuan asistensi sosial dan sebagainya.

- d. Adapun bentuk bantuan lain apabila tidak memungkinkan di lakukan secara rehabilitas, bentuk bantuan lainnya tersebut dapat berupa bantuan makanan, pemeriksaan kesehatan bagi penyandang, bantuan pemakaman ataupun bantuan sandang.

Dari ketidakadanya peraturan pelaksanaan regulasi akan hak kemudahan atas fasilitas penunjang aktivitas teruntung para penderita keterbatasan membuat terjadinya kekosongan norma. karena dalam undang-undang sudah mengatur mengenai hak-hak aksesibilitas bagi disabilitas namun dalam pelaksanaannya tidak di atur secara resmi oleh undang-undang sehingga tidak terjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaannya. Apabila telah terjadi demikian akhirnya pemerintah daerah dapat berasumsi bahwa boleh tidak di lakukan karena ketiadaan regulasi yang sah memuat pelaksanaan hak aksesibilitas teruntuk disabilitas. Dan yang nantinya menjadi ambigu siapa yang bisa di salahkan apabila tidak terjaminnya hak disabilitas yang akhirnya malah tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi disabilitas. Selain itu jika pengaturan mengenai pelaksanaan tidak di atur secara resmi lalu bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan hak disabilitas yang belum terpenuhi, sedangkan tidak ada peraturan mengenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang mengatur ketidak terlaksanaannya hak disabilitas tersebut.

Konsekuensi Pemerintah Kota Surabaya Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Disabilitas

Negara Indonesia sendiri telah mengatur mengenai jaminan hak hak bagi disabilitas, dan sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin hak disabilitas akhirnya pemerintah mengadopsi dan mengesahkan *the Convention of Rights for People with Disabilities* (CRPD) atau bisa juga di sebut konvensi hak penyandang disabilitas. konvensi hak penyandang disabilitas ini ditujukan untuk memenuhi sekaligus untuk melindungi hak-hak disabilitas dan mewujudkan kesederajadan antara disabilitas maupun orang-orang pada normalnya, sehingga dapat menghindari kesenjangan dalam memberikan pelayanan ataupun dalam hal lainnya (Aart Hendriks, 2007: 273-98). Indonesia ialah anggota PBB yang telah mengadopsi traktat atas hak penderita keterbatasan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tepatnya tanggal 18 Oktober Tahun 2011. Undang-undang tersebut di gunakan sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus sebagai dasar pembentukan peraturan lainnya agar senantiasa berupaya merealisasikan kesederajadan hak teruntuk penderita keterbatasan.

Adanya pemberlakuan konvensi hak penderita keterbatasan memiliki peraturan-peraturan yang di tujukan kepada pemerintah Indonesia sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai mana yang kita ketahui pengupayaan tersebut tidak hanya di wujudkan dalam bentuk peraturan namun juga pelaksanaan pembangunan hak disabilitas dalam bentuk fisik, selain itu adapula bentuk bantuan sosial yang merupakan sebagai wujud upaya pemerintah. Pemenuhan dalam bentuk fisik merupakan wujud aksesibilitas yang di tujukan untuk mempermudah aktifitas disabilitas di ruang publik dan mewujudkan tujuan utama yaitu kesejahteraan disabilitas. Adanya pengadopsian konvensi hak penyandang disabilitas yanb di tuangkan dalam peraturan membuat terbentuknya Undang-Undang no.8 tahun 2016 yang mana di tujukan demi menciptakan persamaan hak

teruntuk penderita keterbatasan atau disabilitas sebagaimana hak tersebut di buat agar samasama menyegani dan memedulikan penderita disabilitas, sebagai penjamin perlindungan serta martabat penyandang disabilitas, dan sebagai upaya untk meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Perlindungan yang dimana di maksud dalam undang undang tersebut adalah perlindungan terhadap penelantaran dan diskriminatif, ataupun pelecehan dan eksploitasi yang di lakukan kepada penyandang disabilitas.

Di dalam pengaturan konvensi hak penyandang disabilitas pemerintah berkewajiban menghormati juga melindungi hak hak disabilitas dengan segenap bangsa, sebenarnya di dalam konvensi hak penyandang disabilitas memiliki pilihan dalam melaksanakan perlindungan hak hak disabilitas. Yaitu; Pertama setiap penyandang dapat menyodorkan gugatan kepada komite konvensi hak penyandang disabilitas, untuk mengkonfirmasi hak hak mereka yang telah dilanggar. Kedua adalah memasrahkan semua kepada komite konvensi hak penyandang disabilitas sehingga dapat dilakukannya penyelidikan lebih lanjut perihal gugatan yang di ajukan atau perihal adanya pelanggaran hak asasi bagi disabilitas yang di anggap sebagai pelanggaran berat. Pilihan aturan CRPD sesuai dengan enamaannya, berkarakter pemilihan sehingga tiada mesti harus dilegalkan wilayah yang telah jadi ikatan CRPD (Yeni Rosdianti, 2018). Sebagai negara yang telah megadopsi konvensi hak penyandang disabilitas dan telah menjamin pengadaan pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas sebenarnya ada yang harus di pertimbangkan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa Indonesia telah memberikan dua pilihan dalam menyelesaikan pelanggaran hak disabilitas yang mana tentu saja di rasa kurang fleksibel bagi disabilitas untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran tersebut. Seperti halnya undang-undang yang di buat sefleksibel mungkin yang mana bisa di gunakan dalam keadaan apapun dan seiring perkembangan zaman juga masih efisien untuk di gunakan sebagai alat menyelesaikan suatu permasalahan, seperti itu juga seharusnya pemerintah memberikan pilihan yang fleksibel yang mana tidak hanya terpaku pada dua pilihan namun ada juga pilihan pilihan lain yang dapat di gunakan sebagai alternatif lain bagi disabilitas untuk menyelesaikan masalah. Seiring perkembangan zaman corak atau jenis pelanggaran ham bervariasi atau sering bertambah dengan model pelanggaran baru yang mana tentu semua tidak selalu bisa di selesaikan secara hukum melalui badan atau melalui penyelesaian perkara di dalam persidangan. Untuk menjamin perlindungan hak maka harus ada pilihan di mana semua permasalahan mengenai hak asasi dapat di selesaikan barulah tepat di rasa menempatkan kata “Terjamin” dalam undang undang. Singkatnya pemerintah Indoensia harus memberikan atau menyediakan pilihan yang mana memungkinkan dapat di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hal apapun itu.

Indonesia merupakan negara yang telah mengkonversikan HAM dalam segala konstitusinya, dalam hal pelaksanaan hak asasi disabilitas maka di perlukan akses yang mendukung pelaksanaan hak bagi disabilitas untuk terjamin kesejahteraannya. Yang mana dapat dilaksanakannya upaya upaya untuk melindungi hak asasi telah di akui dalam ruang lingkup nasional dan internasional. Ruang lingkup tersebut adalah ruang lingkup yang telah di akui

secara mendunia yang mana semua negara mengakui adanya hak asasi dan adanya kesetaraan antar umat manusia. Di Indonesia sendiri terjaminnya hak asasi yang mana tertuangnya pengadopsian konvensi hak penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016. Secara garis besar Indonesia dapat di katakan sebagai negara yang telah menjamin hak disabilitas, namun negara Indonesia sendiri belum memiliki sanksi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara maupun sebagai pelaksana penjamin hak disabilitas. Padahal undang-undang telah menetapkan pemerintah memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya hak disabilitas namun tidak memiliki ketetapan sanksi apabila tidak terjaminnya hak disabilitas, hal tersebut menjadi kekosongan norma yang mana bisa saja pemerintah tidak melaksanakan hak haknya karena jaminan hak disabilitas dapat di katakan sebagai norma samar. Dalam Pasal 133 Huruf (d) pada Bab VI tentang Komisi Nasional Disabilitas terdapat kalimat “Pemangku Kepentingan Terkait” yang mana yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan Terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas, Organisasi Kemasyarakatan, dan Badan Hukum. Makna “Pemangku Kepentingan Terkait” merujuk pada tanggung jawab yang di tujukan untuk memenuhi hak hak disabilitas dalam menyelaraskan kedudukan hak satu sama lain.

Surabaya sendiri telah memiliki peraturan mengenai pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun yang menjadi permasalahan adalah penyelenggaraan pengadaan aksesibilitas bagi disabilitas masih belum merata di Surabaya, pemenuhan aksesibilitas di Surabaya hanya ada pada tempat tertentu di wilayah Surabaya seperti; Taman Bicara, Gedung Pemerintah kota Surabaya, Trotoar Gubeng Kertajaya, Masjid Al akbar, dan beberapa tempat lagi. Padahal penyandang disabilitas di kota Surabaya tidak hanya berada di wilayah Surabaya pusat namun juga wilayah-wilayah pinggiran Surabaya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas dapat di katakan belum menjamin hak disabilitas secara merata dan masih terjadi kesenjangan yang aksesibilitas bagi disabilitas di tempat tempat yang belum terjangkau oleh pemerintah kota Surabaya. Kota Surabaya sendiri tidak memiliki peraturan yang menetapkan sanksi-sanksi yang mengatur mengenai ketentuan apabila pemerintah daerah kota Surabaya tidak bisa memenuhi hak disabilitas secara merata, Dalam hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 133 huruf (d) bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan terkait hak disabilitas atau yang juga di sebut komisar nasional disabilitas. Tidak terpenuhinya hak disabilitas secara merata karena tidak adanya jaminan sanksi apabila pemerintah belum memenuhi hak disabilitas secara merata, maka pemerintah pusat perlu menetapkan ketetapan terhadap pelaksanaan hak disabilitas oleh pemerintah, adanya sanksi tegas bagi pemerintah dapat menjamin terlaksananya hak hak disabilitas secara menyeluruh dan merata.

D. KESIMPULAN

Ketiadaan pengaturan mengenai sanksi terhadap pemerintah dalam menjamin hak-hak aksesibilitas bagi disabilitas membuat terjadinya ketidakpastian hukum yang mana terjadi kekosongan norma dalam pelaksanaan

pengadaan aksesibilitas terhadap disabilitas, padahal setiap warga negara berhak atas kemudahan beraktifitas yang mana yang di maksudkan adalah aksesibilitas. Dalam hal kekosongan norma serta tidak terjaminnya hak disabilitas maka pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan infrastruktur semua wilayah di surabaya yang mana pembangunan tersebut di tujukan untuk memudahkan disabilitas beraktifitas di ruang publik kota surabaya. Selain itu diperlukannya pembentukan peraturan daerah kota surabaya terkait dengan pelaksanaan pengadaan aksesibitas bagi disabilitas yang mana pertauran tersebut juga menganut sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang melanggar atau tidak bisa memenuhi hak disabilutas secara merata. Meskipun terlihat sepele, namun setiap hak warga negara harus memiliki kepastian hukum dan harus ada jaminan terpenuhinya hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara. (Ezza Oktavia Utami, Santoso Tri Raharjo, and Nurliana Cipta Apsari, 2018: 83)

DAFTAR PUSTAKA

- [A. Priamsari, RR. Putri, 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 \(2019\), 215 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>>](#)
- [Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi, 'Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.2 \(2018\), 85–101 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>>](#)
- [Hendriks, Aart, 'UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities', *European Journal of Health Law*, 14.3 \(2007\), 273–98 <<https://doi.org/10.1163/092902707X240620>>](#)
- [Kurniawan, Eko, and Fogar Susilowati, 'DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA Erwin Eko Kurniawan', 2016](#)
- [M, Maria Petronela W, Agnes Widanti S, Edward Kurnia, Setiawan Limijadi, Maria Petronela W M, Agnes Widanti S, and others, 'DI KOTA SEMARANG ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION RIGHTS AND REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS OF WOMEN', 4.2 \(2021\), 547–64](#)
- [Ndaumanu, Frichy, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 \(2020\), 131 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>>](#)
- [Philona, Rinda, and Novita Listyaningrum, 'Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram', *Jatiswara*, 36.1 \(2021\), 38–48 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.274>>](#)
- [Propiona, Jane Kartika, 'Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 \(2021\), 1–18 <<https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>>](#)
- [PUJIANTI, N I M 14250095, 'Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel Di Kota Pangkalpinang', 2018, 144 <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32942/>>](#)
- [Putri, Nadia Rifani, and Tomy Michael, *Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu*, 2019](#)

- Safira, K, *Aksesibilitias Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.*, 2020 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14228/>>
- Salsabila, S, and N C Apsari, 'Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang ...', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian ...*, 2.2 (2021) <<http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33976>>
- Sodiqin, Ali, 'Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021), 31 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>>
- Suyadi, Asip, *Hukum Tata Negara*, 2020
- Utami, Ezza Oktavia, Santoso Tri Raharjo, and Nurliana Cipta Apsari, 'Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2018), 83 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16962>>
- Yeni Rosdianti, 'Hak Atas Pekerjaan Pada Pasal 27 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Menuju Dunia Kerja Yang Inklusif', 9.2 (2018)